



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 347/03-A/HK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati/Walikota se-Bali;
4. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali di Denpasar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
10. Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten/Kota se-Bali; dan
11. Yang bersangkutan.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 347/03-A/HK/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
MURID BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN TAHUN
PELAJARAN 2025/2026

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah Penerimaan Murid Baru yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan dimulai. Penerimaan Murid baru dilakukan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

SPMB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Tahun Pelajaran 2025/2026 perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Jalur Pendaftaran Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi. Mekanisme yang digunakan pada Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 adalah dengan moda dalam jaringan (daring).

Oleh karena itu, agar pelaksanaan Penerimaan Murid baru Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi serta mendapatkan penjelasan lebih teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka dalam pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

C. Tujuan

Penyelenggaraan penerimaan Murid baru bertujuan:

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas; dan



3. membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi Murid.

II. JALUR PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSENTASE DAYA TAMPUNG

A. Jalur Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Penerimaan Murid Baru jenjang SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili

- a. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan, dengan kuota sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;
- b. Kuota 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk kuota bagi Jalur Sekolah dengan Perjanjian; dan
- c. Jalur Sekolah dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah.

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas, dengan kuota sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur Afirmasi dengan kuota sebanyak 25% (dua puluh lima persen) diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. Jalur Inklusi dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) diperuntukkan bagi calon Murid Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi.

3. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik, dengan total kuota sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- b. Jalur Prestasi Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jalur Ranking Nilai Rapor dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan ditentukan berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor pada semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - 2) Jalur Prestasi Akademik dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
- c. Jalur Prestasi Nonakademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jalur Prestasi Olahraga dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) Jalur Prestasi Seni, Budaya, Bahasa dan/atau bidang Nonakademik Nonbali lainnya dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 3) Jalur Prestasi Seni Budaya Bali dengan kuota 3% (tiga persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan



- 4) Jalur Kepemimpinan dengan kuota 2% (dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah atau ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan.

4. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur Mutasi dengan kuota sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali; dan
- b. Jalur Anak Guru dengan kuota sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi anak guru yang mendaftar di satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

B. Jalur Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penerimaan Murid Baru jenjang SMK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili

- a. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan, dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen) dari daya tampung satuan Pendidikan;
- b. kuota 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk kuota bagi Jalur Sekolah dengan Perjanjian; dan
- c. Jalur Sekolah dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon Murid dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah.

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas, dengan kuota sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur Afirmasi dengan kuota sebanyak 25% (dua puluh lima persen) diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. Jalur Inklusi dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) diperuntukkan bagi calon Murid Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi.

3. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik, dengan total kuota sebanyak 60% (enam puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.



- b. Jalur Prestasi Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jalur Ranking Nilai Rapor dengan kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan ditentukan berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor pada semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - 2) Jalur Prestasi Akademik dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
 - c. Jalur Prestasi Nonakademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jalur Prestasi Olahraga dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) Jalur Prestasi Seni, Budaya, Bahasa dan/atau bidang Nonakademik Non-Bali lainnya dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 3) Jalur Prestasi Seni Budaya Bali dengan kuota 3% (tiga persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
 - 4) Jalur Kepemimpinan dengan kuota 2% (dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan, berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah atau ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan.
4. Jalur Mutasi
- Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jalur Mutasi dengan kuota sebanyak 1% (satu persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali; dan
 - b. Jalur Anak Guru dengan kuota sebanyak 1% (satu persen) dari daya tampung satuan Pendidikan, diperuntukkan bagi anak guru yang mendaftar di satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

III. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMA DAN SMK

A. Persyaratan Umum

1. Persyaratan umum bagi Calon Murid pada kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
 - b. telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus; dan
 - c. melampirkan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.
2. Persyaratan umum bagi Calon Murid pada kelas 10 (sepuluh) SMK dengan bidang keahlian farmasi, perhotelan, kuliner dan kelompok teknologi wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna.



3. Calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, calon Murid Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
5. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dikecualikan untuk Calon Murid penyandang disabilitas yang akan bersekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Inklusif.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus penerimaan Murid baru jenjang SMA dan SMK sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Khusus Jalur Domisili
 - a. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - b. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijasah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
 - c. Dalam hal nama orangtua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
 - d. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - e. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - f. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat berupa:
 - (1) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - (2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - (3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - g. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus disertakan:
 - (1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - (2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - h. Melampirkan rapor semester 1 s.d. 5.
 - i. Melampirkan Surat Keterangan Akumulasi Nilai Rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c.



- j. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Sekolah dengan Perjanjian, melampirkan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat, dokumen perjanjian terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.
2. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi
 - a. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Afirmasi harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - b. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c. Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
 - d. Persyaratan khusus bagi calon Murid penyandang disabilitas yang melakukan pendaftaran pada Jalur Inklusi melampirkan salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - (1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) surat keterangan dari psikolog; atau
 - (3) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - e. Melampirkan Kartu Keluarga bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Afirmasi dan Jalur Inklusi.
 3. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi
 - a. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - (1) prestasi akademik; dan/atau
 - (2) prestasi nonakademik.
 - c. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) dapat berupa:
 - (1) nilai rapor pada semester 1 s.d. 5 terdiri dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam; atau
 - (2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - d. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) dapat berupa:
 - (1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah atau ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan; atau
 - (2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.



- e. Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk prestasi nilai rapor, prestasi seni budaya Bali dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah atau ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan.
 - f. Prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2) dan huruf d angka (2), merupakan prestasi yang diperoleh dari:
 - (1) ajang kompetisi;
 - (2) ajang nonkompetisi; dan/atau
 - (3) nonajang,
 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau lembaga lainnya.
 - g. Ajang kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (1) merupakan ajang talenta yang bersifat kompetisi yang diikuti oleh murid dan menghasilkan juara.
 - h. Ajang nonkompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf f huruf (2) merupakan ajang talenta yang tidak dikompetisikan namun kepesertaannya dan apresiasi yang diberikan mengindikasikan adanya tuntutan kualitas tertentu dari talenta murid.
 - i. Nonajang sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (3) merupakan pencapaian talenta murid yang luar biasa dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - j. Prestasi Akademik berupa nilai rapor dibuktikan dengan:
 - (1) rapor semester 1 s.d. 5; dan
 - (2) Surat Keterangan Akumulasi Nilai Rapor semester 1 s.d. 5 dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam sebagaimana Lampiran I.c.
 - k. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2) dan huruf d angka (2) dibuktikan dengan:
 - (1) sertifikat/piagam prestasi/piagam penghargaan yang diperoleh dari ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/nonajang yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya/pihak penyelenggara;
 - (2) surat keterangan hasil kurasi yang dikeluarkan oleh Unit kerja pada Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, bagi prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diperoleh dari ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/nonajang; dan
 - (3) daftar peserta bagi prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diperoleh dari ajang kompetisi atau ajang nonkompetisi.
 - l. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah atau ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
 - m. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - n. Melampirkan Kartu Keluarga bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi.
4. Persyaratan Khusus Jalur Mutasi
- a. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan sebagai berikut:



- (1) memiliki Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - (2) melampirkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - (3) melampirkan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b; dan
 - (4) perpindahan tugas orang tua/wali minimal antar kabupaten/kota.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
- (1) surat penugasan orang tua sebagai guru dari satuan pendidikan tempat orang tua mengajar; dan
 - (2) kartu keluarga.

IV. KETENTUAN PRESTASI

A. Ketentuan Prestasi Ajang Kompetisi

1. Ajang kompetisi adalah kegiatan kompetisi aktualisasi talenta di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga dan/atau bidang akademik/nonakademik lainnya yang bersifat kompetisi/lomba/pertandingan yang diikuti oleh murid dan menghasilkan peringkat kejuaraan dari hasil proses penjurian. Peringkat kejuaraan adalah juara 1, 2, 3, juara harapan, medali emas, perak, perunggu, harapan atau sebutan lain yang setara.
2. Ketentuan prestasi ajang kompetisi sebagai berikut:
 - a. Tingkat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - b. Tingkat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - c. Tingkat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - d. apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi sesuai tingkat yang ditetapkan, maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya; dan
 - e. pembobotan nilai prestasi ajang kompetisi, sebagai berikut:
 - 1) Tingkat Internasional:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) perorangan 100; dan
 - (2) duet/*double*/bereggu 97.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) perorangan 95; dan
 - (2) duet/*double*/bereggu 92.
 - c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) perorangan 90; dan
 - (2) duet/*double*/bereggu 87.
 - d) Juara Harapan I:
 - (1) perorangan 85; dan
 - (2) duet/*double*/bereggu 82.
 - 2) Tingkat Nasional:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) perorangan 75; dan
 - (2) duet/*double*/bereggu 72.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) perorangan 70; dan



- (2) duet/ *double*/ beregu 67.
- c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) perorangan 65; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 62.
- d) Juara Harapan I:
 - (1) perorangan 60; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 57.
- 3) Tingkat Provinsi:
 - a) Peringkat/ Juara I:
 - (1) perorangan 50; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 47.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) perorangan 45; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 42.
 - c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) perorangan 40; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 37.
 - d) Juara Harapan I:
 - (1) perorangan 35; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 32.
- 4) Tingkat Kabupaten/ Kota:
 - a) Peringkat/ Juara I:
 - (1) perorangan 25; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 22.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) perorangan 20; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 17.
 - c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) perorangan 15; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 12.
 - d) Juara Harapan I:
 - (1) perorangan 10; dan
 - (2) duet/ *double*/ beregu 7.
- 2. Prestasi ajang kompetisi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat dengan nilai pembobotan prestasi tertinggi.
- 3. Penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan untuk prestasi yang diperoleh dalam perlombaan/kejuaraan berjenjang pada tingkat yang sama dengan nilai pembobotan ditambah bobot satu jenjang tingkat dibawahnya.
- 4. Apabila melampirkan hasil kurasi dari Kementerian Dasar dan Menengah maka bobot nilai prestasi dikalikan dua.

B. Ketentuan Prestasi Ajang Nonkompetisi

- 1. Ajang nonkompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang akademik/ nonakademik lainnya yang hasilnya diputuskan melalui proses seleksi tetapi tidak menghasilkan peringkat kejuaraan. Prestasi Ajang nonkompetisi dapat diperoleh dari keikutsertaan pada ajang festival nonkompetisi, pameran, delegasi, jambore atau kegiatan nonkompetisi lainnya.
- 2. Ketentuan prestasi ajang nonkompetisi sebagai berikut:
 - a. tingkat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - b. tingkat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;



- c. tingkat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta; dan
 - d. apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi sesuai tingkat yang ditetapkan, maka diturunkan menjadi satu tingkat dibawahnya.
3. Pembobotan nilai prestasi ajang nonkompetisi, sebagai berikut:
- a. Tingkat Internasional:
 - (1) perorangan 85; dan
 - (2) tim/beregu 75.
 - b. Tingkat Nasional:
 - (1) perorangan 65; dan
 - (2) tim/beregu 55.
 - c. Tingkat Provinsi:
 - (1) perorangan 45; dan
 - (2) tim/beregu 35.
 - d. Tingkat Kabupaten/Kota:
 - (1) perorangan 20; dan
 - (2) tim/beregu 10.
4. Apabila melampirkan hasil kurasi dari Kementerian Dasar dan Menengah maka bobot nilai prestasi dikalikan dua.

C. Ketentuan Prestasi Non Ajang

1. Nonajang adalah pencapaian talenta murid yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang mengindikasikan adanya suatu derajat kualitas prestasi tertentu atas talenta peserta didik. Prestasi Nonajang dapat diperoleh dari penemuan yang monumental, pemecahan rekor, pemilik hak paten/hak cipta/buku atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap kepedulian lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan.
2. Ketentuan prestasi nonajang dengan pembobotan nilai sebagai berikut:
 - a. Meraih pengakuan di Tingkat Internasional:
 - (1) individu 100; dan
 - (2) tim/beregu 90.
 - b. Meraih pengakuan di Tingkat Nasional:
 - (1) individu 75; dan
 - (2) tim/beregu 70.
 - c. Meraih pengakuan di Tingkat Provinsi:
 - (1) individu 50; dan
 - (2) tim/beregu 45.
 - d. Meraih pengakuan di Tingkat Kabupaten/Kota:
 - (1) individu 25; dan
 - (2) tim/beregu 20.
3. Apabila melampirkan hasil kurasi dari Kementerian Dasar dan Menengah maka bobot nilai prestasi dikalikan dua.

V. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Jalur Inklusi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Anak Guru;
 - d. Jalur Mutasi Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - e. Jalur Prestasi Kepemimpinan;
 - f. Jalur Prestasi Akademik/Nonakademik;



- g. Jalur Rangking Nilai Rapor; dan
h. Jalur Domisili.
2. Seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Seleksi Jalur Domisili
- (1) Seleksi Jalur Domisili berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. kemampuan akademik berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. jika bobot nilai rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
 - c. jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
 - (3) Seleksi Jalur Sekolah dengan Perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (4) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur sekolah dengan Perjanjian melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. kemampuan akademik berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. jika bobot nilai rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
 - c. jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
- b. Seleksi Jalur Afirmasi
- (1) Seleksi Jalur Afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan yang ditetapkan berdasarkan jarak udara; dan
 - b. jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
 - (3) Seleksi Jalur Inklusi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.



- (4) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Inklusi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan yang ditetapkan berdasarkan jarak udara; dan
 - b. jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
 - (5) Dalam hal kuota Jalur Inklusi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Afirmasi.
 - (6) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili.
- c. Seleksi Jalur Prestasi
- (1) Seleksi Jalur Prestasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
 - (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik dan/atau nonakademik yang diperoleh dari ajang kompetisi/ajang nonkompetisi/ nonajang melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi;
 - b. jika bobot nilai prestasi diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam/ luar wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
 - c. jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
 - (3) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik berdasarkan nilai rapor melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. hasil perangkingan akumulasi nilai rapor semester 1 s.d. 5 terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - b. jika hasil akumulasi nilai rapor diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
 - (4) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui prestasi nonakademik jalur kepemimpinan berdasarkan pengalaman sebagai Ketua organisasi siswa intra sekolah atau Ketua organisasi kepanduan pada satuan pendidikan melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan di dalam/luar wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
 - b. jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon Murid dengan usia yang lebih tua.
 - (5) Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili.



d. Seleksi Jalur Mutasi

- (1) Seleksi Jalur Mutasi perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
- (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi perpindahan tugas orang tua/wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal ke satuan pendidikan di dalam wilayah penerimaan berdasarkan jarak udara; dan
 - b. jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.
- (3) Seleksi Jalur Anak Guru berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi.
- (4) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Anak Guru melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. calon Murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan berdasarkan jarak alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga ke satuan pendidikan tempat orang tua mengajar berdasarkan jarak udara; dan
 - b. jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan calon murid dengan usia yang lebih tua.
- (5) Dalam hal kuota Jalur Anak Guru tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Mutasi perpindahan tugas orang tua/wali.
- (6) Dalam hal kuota Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili.

VI. KELOMPOK PILIHAN JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU SMA DAN SMK

1. Pendaftaran penerimaan Murid baru jenjang SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk semua jalur pendaftaran dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan.
2. Calon Murid baru jenjang SMA dan SMK dapat melakukan pendaftaran maksimal di 4 (empat) jalur pendaftaran sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, melalui salah satu kelompok pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a. kelompok pilihan 1 (satu), calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Inklusi, Jalur Rangking Nilai Rapor dan Jalur Domisili;
 - b. kelompok pilihan 2 (dua), calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik, Jalur Rangking Nilai Rapor dan Jalur Domisili;
 - c. kelompok pilihan 3 (tiga), calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Anak Guru, Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik, Jalur Rangking Nilai Rapor dan Jalur Domisili;
 - d. kelompok pilihan 4 (empat), calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Mutasi (perpindahan tugas orang tua/wali), Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik, Jalur Rangking Nilai Rapor dan Jalur Domisili;
 - e. kelompok pilihan 5 (lima), calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Prestasi Kepemimpinan, Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik, Jalur Rangking Nilai Rapor dan Jalur Domisili;



- f. kelompok pilihan 6 (enam), calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik, Jalur Rangking Nilai Rapor dan Jalur Domisili; dan
 - g. kelompok pilihan 7 (tujuh), calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Rangking Nilai Rapor dan Jalur Domisili.
3. Calon Murid baru hanya dapat melakukan pendaftaran pada salah satu kelompok pilihan sebagaimana dimaksud pada nomor 2.
 4. Calon Murid baru hanya dapat melakukan satu kali proses pendaftaran sesuai kelompok pilihan dan tidak dapat mengubah pilihan.

VII. PILIHAN SEKOLAH

A. Pilihan Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Jalur Domisili
 - a. Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
 - b. Dalam hal SMA yang tersedia di dalam wilayah penerimaan yang ditetapkan kurang dari 3 (tiga) sekolah, maka calon Murid baru dapat melakukan pilihan 2 (dua) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
2. Jalur Sekolah dengan perjanjian
Calon Murid baru hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA yang telah ditetapkan.
3. Jalur Afirmasi
 - a. Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
 - b. Dalam hal SMA yang tersedia di dalam wilayah penerimaan yang ditetapkan kurang dari 3 (tiga) sekolah, maka calon Murid baru dapat melakukan pilihan 2 (dua) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
4. Jalur Inklusi
Calon Murid baru hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
5. Jalur Prestasi Akademik/Nonakademik
Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMA di dalam wilayah penerimaan/luar wilayah penerimaan.
6. Jalur Ranking Nilai Rapor
Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMA di dalam wilayah penerimaan/luar wilayah penerimaan.
7. Jalur Mutasi
 - a. Calon Murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMA di dalam wilayah penerimaan sesuai penugasan orang tua/wali.
 - b. Dalam hal SMA yang tersedia di dalam wilayah penerimaan kurang dari 3 (tiga) sekolah, maka calon Murid baru dapat melakukan pilihan 2 (dua) SMA di dalam wilayah penerimaan sesuai penugasan orang tua/wali.
8. Jalur Anak Guru
Calon Murid baru yang berasal dari anak guru hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di tempat orang tua mengajar.



B. Pilihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Jalur Domisili

- a. Calon Murid baru yang berdomisili di luar Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Badung wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- b. Calon Murid baru yang berdomisili di Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Badung dapat melakukan pilihan 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- c. Calon Murid baru yang berdomisili di Kabupaten Klungkung dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- d. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.

2. Jalur Sekolah dengan perjanjian

- a. Calon Murid baru hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK yang telah ditetapkan dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut.
- b. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.

3. Jalur Afirmasi

- a. Calon Murid baru yang berdomisili di luar Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Badung wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- b. Calon Murid baru yang berdomisili di Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Badung dapat melakukan pilihan 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- c. Calon Murid baru yang berdomisili di Kabupaten Klungkung dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- d. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.

4. Jalur Inklusi

- a. Calon Murid baru hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- b. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.

5. Jalur Prestasi Akademik/Nonakademik

- a. Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam/luar wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- b. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.



6. Jalur Ranking Nilai Rapor

- a. Calon Murid baru wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam/luar wilayah penerimaan yang telah ditetapkan.
- b. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.

7. Jalur Mutasi

- a. Calon Murid baru yang berpindah domisili di luar Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Badung karena perpindahan tugas orang tua/wali, wajib melakukan pilihan minimal 3 (tiga) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan sesuai penugasan orang tua/wali.
- b. Calon Murid baru yang berpindah domisili di Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Badung karena perpindahan tugas orang tua/wali, dapat melakukan pilihan 2 (dua) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan sesuai penugasan orang tua/wali.
- c. Calon Murid baru yang berpindah domisili di Kabupaten Klungkung karena perpindahan tugas orang tua/wali wali, dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK tersebut di dalam wilayah penerimaan sesuai penugasan orang tua/wali.
- d. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.

8. Jalur Anak Guru

- a. Calon Murid baru yang berasal dari anak guru hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMK dan wajib memilih minimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada SMK di tempat orang tua mengajar.
- b. Dalam hal jumlah konsentrasi keahlian yang tersedia pada SMK yang dipilih kurang dari 3 (tiga) konsentrasi keahlian, maka calon Murid baru dapat memilih 2 (dua) konsentrasi keahlian.

VIII. PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru jenjang Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2025/2026 dilakukan dengan mekanisme daring.
2. Pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada laman Sistem Penerimaan Murid Baru *Online* sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru jenjang SMA melalui <https://smabali.spmb.id/>; dan
 - b. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru jenjang SMK melalui <https://smkbali.spmb.id/>.
3. Dalam menggunakan mekanisme secara daring, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
4. Layanan pendampingan dapat berupa:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.



5. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring, dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
6. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 diserahkan kepada Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
7. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
8. Alur pendaftaran Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam panduan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
9. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru *Online* sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 - b. diserahkan calon Murid kepada Panitia penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan.
10. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan.
11. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
12. Dalam hal berdasarkan verifikasi dan validasi dokumen terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

IX. WILAYAH PENERIMAAN, PILIHAN SEKOLAH, KONSENTRASI KEAHLIAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAFTAR SEKOLAH PERJANJIAN

Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang SMA, Pilihan Sekolah SMA, Wilayah Penerimaan Murid Baru Jenjang SMK, Konsentrasi Keahlian jenjang SMK, Daftar Sekolah Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

X. WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA dan SMK untuk Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Mutasi sesuai Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA dan SMK
Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran	30 Juni s.d. 4 Juli 2025	dibuka tanggal 30 Juni 2025 Pukul 08.00 WITA dan ditutup tanggal 4 Juli 2025 Pukul 18.00 WITA
2.	Pengumuman	12 Juli 2025	Pukul 18.00 WITA
3.	Daftar ulang di SMA/SMK tujuan	14, 15, 16 Juli 2025	dibuka tanggal 14 Juli 2025 Pukul 08.00 WITA dan ditutup tanggal 16 Juli 2025 Pukul 14.00 WITA



2. Calon Murid baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang secara langsung di SMA/SMK tujuan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh dinas.
4. Panitia Penerimaan Murid Baru pada satuan Pendidikan melakukan pendaftaran ulang Murid baru yang dinyatakan diterima setelah memverifikasi keabsahan dokumen asli yang ditunjukkan oleh calon Murid baru.

XI. KETENTUAN LAINNYA

1. penerimaan Murid baru pada Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah berasrama dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinasikan dengan Bidang yang membidangi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali.
2. bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Penerimaan Murid baru diatur oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.
4. Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru, Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan Murid baru.
5. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan mengisi pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.d. dan menyampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
6. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SMA/SMK Tahun Pelajaran 2025/2026 kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman Penerimaan Murid Baru.
7. layanan informasi dan pengaduan melalui Telpon (0361) 226119, *Email: symbprovbali@gmail.com.*

XII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Lampiran I.a FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon Murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA/SMK*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2025/2026.

tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon Murid,

Materai
10.000

(_____)

**)coret yang tidak perlu*

**(dapat ditulis tangan)*



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran I.b FORMAT SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

KOP INSTANSI/ LEMBAGA/ PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Instansi :
Nomor Telp/HP :

Dengan ini menerangkan, bahwa Saudara a.n.:

Nama :
NIP/.... :
Tempat / tgl Lahir :
Jabatan/Pekerjaan :
Instansi :
Nomor KK (daerah asal) :
Alamat sesuai KK (daerah asal):
Orang Tua/Wali dari Calon Murid:

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan telah pindah domisili dari daerah asal dan saat ini bertempat tinggal di:

Jalan :
Dusun, Desa/Kelurahan :
Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, untuk kepentingan Penerimaan Murid baru jenjang SMA/SMK*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2025/2026 melalui Jalur Mutasi, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui:
Kepala Dusun

TTD / STAMPEL

tempat, tanggal bulan tahun
Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan

TTD / STAMPEL

.....

.....

*)coret yang tidak perlu



Lampiran I.c FORMAT SURAT KETERANGAN AKUMULASI NILAI RAPOR

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP
Kabupaten/Kota*), menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIS :
NISN :
Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor Semester 1 s.d. Semester 5 yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Jumlah Nilai Semester 1 s.d. Semester 5
1	Bahasa Indonesia	000	000	000	000	000	000
2	Bahasa Inggris	000	000	000	000	000	000
3	Matematika	000	000	000	000	000	000
4	Ilmu Pengetahuan Alam	000	000	000	000	000	000
Akumulasi Nilai							0000

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru jenjang SMA/SMK*) Negeri di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2025/2026 melalui Jalur Prestasi Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

.....,2025
Kepala SMP.....

TTD dan STAMPEL

.....
NIP.

**)coret yang tidak perlu*



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PAKTA INTEGRITAS
KEPALA SEKOLAH/ PANITIA SPMB/OPERATOR SPMB*
DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SMA DAN SMK PROVINSI BALI
TAHUN PELAJARAN 2025/2026


Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK* di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025, saya **Kepala Sekolah/Panitia SPMB/Operator SPMB*** pada SMA/SMK* Negeri Kabupaten/Kota*..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup melaksanakan Penerimaan Murid Baru secara jujur, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen Penerimaan Murid Baru; dan
4. sanggup tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait Penerimaan Murid Baru.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tempat, tanggal bulan tahun

Kepala Sekolah/Panitia SPMB/Operator SPMB,



(_____)
NIP.

**)coret yang tidak perlu*



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II: WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU

A. WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMA

No	Kabupaten/ Kota	Sekolah		Wilayah Penerimaan Sekolah (Batas Wilayah Kecamatan/Lintas Kabupaten/Kota)
1	2		3	4
1	Buleleng	1	SMA Negeri 1 Singaraja	Buleleng Sukasada
		2	SMA Negeri 2 Singaraja	Buleleng Sukasada Banjar
		3	SMA Negeri 3 Singaraja	Buleleng Sawan Kubutambahan
		4	SMA Negeri 4 Singaraja	Buleleng Sukasada
		5	SMA Negeri 1 Sukasada	Sukasada Buleleng
		6	SMA Negeri 1 Tejakula	Tejakula Kintamani Kubu
		7	SMA Negeri 2 Tejakula	Tejakula Kubutambahan Kintamani
		8	SMA Negeri 1 Sawan	Sawan Kubutambahan
		9	SMA Negeri 1 Kubutambahan	Kubutambahan Sawan Tejakula
		10	SMA Negeri 1 Seririt	Seririt
		11	SMA Negeri 2 Banjar	Banjar Seririt Buleleng
		12	SMA Negeri 1 Busungbiu	Busungbiu Banjar Seririt Pupuan
		13	SMA Negeri 2 Busungbiu	Busungbiu Seririt Pupuan Pekutatan
		14	SMA Negeri 1 Gerokgak	Gerokgak Seririt Melaya



		15	SMA Negeri 2 Gerokgak	Gerokgak
				Melaya
				Seririt
		16	SMA Negeri 1 Banjar	Banjar
				Busungbiu
				Seririt
2	Jembrana	1	SMA Negeri 1 Negara	Negara
				Jembrana
		2	SMA Negeri 1 Melaya	Melaya
		3	SMA Negeri 1 Pekutatan	Pekutatan
				Mendoyo
				Busungbiu
				Selemadeg Barat
		4	SMA Negeri 2 Negara	Negara
				Jembrana
		5	SMA Negeri 3 Negara	Negara
				Melaya
				Jembrana
		6	SMA Negeri 2 Mendoyo	Mendoyo
				Pekutatan
Jembrana				
7	SMA Negeri 1 Mendoyo	Mendoyo		
		Jembrana		
		Negara		
3	Tabanan	1	SMA Negeri 1 Tabanan	Kerambitan
				Tabanan
				Marga
				Penebel
				Kediri
				Selemadeg
		2	SMA Negeri 2 Tabanan	Kerambitan
				Tabanan
				Kediri
		3	SMA Negeri 1 Selemadeg	Selemadeg
				Selemadeg Timur
				Selemadeg Barat
				Pupuan
				Kerambitan
		4	SMA Negeri 1 Kerambitan	Kerambitan
				Tabanan
				Selemadeg Timur
				Kediri
		5	SMA Negeri 1 Kediri	Kediri
				Mengwi
				Marga
				Tabanan
		6	SMA Negeri 1 Penebel	Penebel



				Marga		
				Baturiti		
				Tabanan		
		7	SMA Negeri 1 Pupuan			Pupuan
						Busungbiu
						Banjar
						Selemadeg
						Selemadeg barat
		8	SMA Negeri 1 Marga			Marga
						Baturiti
						Tabanan
						Kediri
Mengwi						
9	SMA Negeri 1 Baturiti			Penebel		
				Baturiti		
				Marga		
				Petang		
4	Badung	1	SMA Negeri 1 Petang	Sukasada		
				Petang		
				Baturiti		
		2	SMA Negeri 1 Abiansemal			Abiansemal
						Petang
		3	SMA Negeri 2 Abiansemal			Abiansemal
						Denpasar Utara
						Mengwi
						Sukawati
		4	SMA Negeri 1 Mengwi			Ubud
Mengwi						
Abiansemal						
Kediri						
5	SMA Negeri 1 Kuta Utara			Marga		
				Kuta Utara		
				Mengwi		
6	SMA Negeri 2 Kuta Utara			Denpasar Barat		
				Kuta Utara		
				Kuta		
7	SMA Negeri 1 Kuta			Denpasar Barat		
				Kuta		
				Kuta Utara		
				Denpasar Selatan		
8	SMA Negeri 1 Kuta Selatan			Kuta Selatan		
				Kuta		
9	SMA Negeri 2 Kuta Selatan			Kuta Selatan		
				Kuta		
10	SMA Negeri 2 Mengwi			Mengwi		



				Kediri
				Kuta Utara
		11	SMA Negeri 3 Mengwi	Mengwi
				Petang
				Baturiti
				Marga
				Abiansemal
		12	SMA Negeri 2 Kuta	Kuta
				Kuta Selatan
		13	SMA Negeri 3 Kuta Selatan	Kuta Selatan
				Kuta
5	Denpasar	1	SMA Negeri 1 Denpasar	Denpasar Barat
				Denpasar Timur
				Denpasar Utara
				Denpasar Selatan
		2	SMA Negeri 2 Denpasar	Denpasar Barat
				Denpasar Selatan
				Denpasar Timur
				Denpasar Utara
		3	SMA Negeri 3 Denpasar	Denpasar Timur
				Denpasar Utara
				Denpasar Selatan
		4	SMA Negeri 4 Denpasar	Denpasar Barat
				Denpasar Timur
				Denpasar Utara
				Kuta Utara
		5	SMA Negeri 5 Denpasar	Denpasar Selatan
				Denpasar Barat
				Kuta
		6	SMA Negeri 6 Denpasar	Denpasar Selatan
				Denpasar Timur
Denpasar Utara				
Sukawati				
7	SMA Negeri 7 Denpasar	Denpasar Barat		
		Denpasar Timur		
		Denpasar Utara		
		Denpasar Selatan		
8	SMA Negeri 8 Denpasar	Denpasar Timur		
		Denpasar Utara		
		Abiansemal		
		Mengwi		
		Sukawati		
9	SMA Negeri 9 Denpasar	Denpasar Timur		
		Denpasar Utara		
		Sukawati		
		Denpasar Selatan		
10	SMA Negeri 10 Denpasar	Denpasar Selatan		
		Denpasar Barat		



				Kuta
		11	SMA Negeri 11 Denpasar	Denpasar Barat
				Denpasar Utara
				Denpasar Selatan
				Kuta
				Kuta Utara
		12	SMA Negeri 12 Denpasar	Denpasar Barat
				Denpasar Selatan
				Kuta
				Kuta Utara
				Denpasar Timur
6	Gianyar	1	SMA Negeri 1 Gianyar	Gianyar
				Banjarangkan
				Blahbatuh
				Tampaksiring
				Bangli
		2	SMA Negeri 2 Gianyar	Gianyar
				Bangli
				Banjarangkan
				Blahbatuh
				Tampaksiring
				Klungkung
		3	SMA Negeri 1 Ubud	Ubud
				Payangan
				Sukawati
				Tampaksiring
				Tegallalang
		4	SMA Negeri 1 Sukawati	Sukawati
				Blahbatuh
				Ubud
				Gianyar
		5	SMA Negeri 2 Sukawati	Sukawati
				Blahbatuh
				Ubud
				Denpasar Timur
				Gianyar
		6	SMA Negeri 1 Payangan	Payangan
				Tegallalang
				Ubud
				Kintamani
		7	SMA Negeri 1 Tampaksiring	Tampak Siring
				Tegallalang
				Blahbatuh
				Susut
				Gianyar
				Kintamani
				Ubud
		8	SMA Negeri 1 Blahbatuh	Blahbatuh



				Gianyar
				Sukawati
				Tampaksiring
				Ubud
				Bangli
		9	SMA Negeri 1 Tegallalang	Tegallalang
				Tampaksiring
				Payangan
				Ubud
				Kintamani
				Blahbatuh
7	Klungkung	1	SMA Negeri 1 Nusa Penida	Nusa Penida
		2	SMA Negeri 1 Semarapura	Klungkung
				Banjarangkan
				Dawan
				Rendang
		3	SMA Negeri 2 Semarapura	Klungkung
				Banjarangkan
				Dawan
				Sidemen
		4	SMA Negeri Satu Atap Klumpu	Rendang
				Nusa Penida
		5	SMA Negeri Satu Atap Lembongan	Nusa Penida
		6	SMA Negeri 1 Dawan	Dawan
				Sidemen
Manggis				
Banjarangkan				
Rendang				
7	SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida	Klungkung		
		Nusa Penida		
8	SMA Negeri 1 Banjarangkan	Banjarangkan		
		Klungkung		
		Gianyar		
		Tembuku		
		Dawan		
8	Bangli	1	SMA Negeri 1 Bangli	Bangli
				Susut
				Kintamani
				Tembuku
		2	SMA Negeri 2 Bangli	Bangli
				Susut
				Kintamani
				Tembuku
		3	SMA Negeri 1 Kintamani	Kintamani
Tegallalang				



				Bangli
				Susut
				Payangan
				Tembuku
				Rendang
		4	SMA Negeri 1 Susut	Susut
				Bangli
				Gianyar
				Tampaksiring
				Kintamani
				Tembuku
		5	SMA Negeri 1 Tembuku	Tembuku
				Bangli
				Rendang
				Kintamani
				Banjarangkan
9	Karangasem	1	SMA Negeri 1 Amlapura	Karangasem
				Abang
				Bebandem
				Manggis
		2	SMA Negeri 2 Amlapura	Karangasem
				Abang
				Bebandem
				Manggis
		3	SMA Negeri 3 Amlapura	Karangasem
				Abang
		4	SMA Negeri 1 Bebandem	Bebandem
				Abang
				Karangasem
				Manggis
		5	SMA Negeri 1 Sidemen	Sidemen
				Dawan
				Selat
				Rendang
		6	SMA Negeri 1 Rendang	Klungkung
				Rendang
				Selat
		7	SMA Negeri 1 Selat	Sidemen
				Selat
				Manggis
				Bebandem
		8	SMA Negeri 1 Manggis	Manggis
				Dawan
9	SMA Negeri 1 Kubu	Kubu		
		Abang		
		Kintamani		



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



			Tejakula
		10	SMA Negeri 1 Abang
			Abang
			Karangasem
			Bebandem
			Kubu

B. PILIHAN SEKOLAH SMA BERDASARKAN DOMISILI CALON MURID BARU

No	Kabupaten/ Kota	Domisili Calon Murid Baru (sesuai Kecamatan)	Sekolah Pilihan
1	2	3	4
1	Buleleng	Banjar	SMA Negeri 1 Banjar SMA Negeri 1 Busungbiu SMA Negeri 2 Banjar SMA Negeri 1 Pupuan SMA Negeri 2 Singaraja
		Buleleng	SMA Negeri 1 Singaraja SMA Negeri 1 Sukasada SMA Negeri 2 Singaraja SMA Negeri 3 Singaraja SMA Negeri 4 Singaraja SMA Negeri 2 Banjar
		Busungbiu	SMA Negeri 1 Banjar SMA Negeri 1 Busungbiu SMA Negeri 2 Busungbiu SMA Negeri 1 Pekutatan SMA Negeri 1 Pupuan
		Gerokgak	SMA Negeri 1 Gerokgak SMA Negeri 2 Gerokgak
		Kubutambahan	SMA Negeri 1 Kubutambahan SMA Negeri 1 Sawan SMA Negeri 2 Tejakula SMA Negeri 3 Singaraja
		Sawan	SMA Negeri 1 Kubutambahan SMA Negeri 1 Sawan SMA Negeri 3 Singaraja
		Seririt	SMA Negeri 1 Banjar SMA Negeri 1 Busungbiu SMA Negeri 1 Gerokgak SMA Negeri 1 Seririt SMA Negeri 2 Banjar SMA Negeri 2 Busungbiu SMA Negeri 2 Gerokgak
		Sukasada	SMA Negeri 1 Singaraja SMA Negeri 1 Sukasada SMA Negeri 2 Singaraja



			SMA Negeri 4 Singaraja
			SMA Negeri 1 Banjar
			SMA Negeri 1 Baturiti
		Tejakula	SMA Negeri 1 Tejakula
			SMA Negeri 2 Tejakula
			SMA Negeri 1 Kubu
			SMA Negeri 1 Kubutambahan
2	Jembrana	Jembrana	SMA Negeri 1 Mendoyo
			SMA Negeri 1 Negara
			SMA Negeri 2 Negara
			SMA Negeri 3 Negara
			SMA Negeri 2 Mendoyo
		Melaya	SMA Negeri 1 Gerokgak
			SMA Negeri 2 Gerokgak
			SMA Negeri 1 Melaya
			SMA Negeri 3 Negara
		Mendoyo	SMA Negeri 1 Mendoyo
			SMA Negeri 1 Pekutatan
			SMA Negeri 2 Mendoyo
		Negara	SMA Negeri 1 Negara
			SMA Negeri 2 Negara
			SMA Negeri 3 Negara
			SMA Negeri 1 Mendoyo
		Pekutatan	SMA Negeri 2 Busungbiu
			SMA Negeri 1 Pekutatan
			SMA Negeri 2 Mendoyo
		3	Tabanan
SMA Negeri 1 Marga			
SMA Negeri 1 Penebel			
SMA Negeri 1 Petang			
SMA Negeri 3 Mengwi			
Kediri	SMA Negeri 1 Kediri		
	SMA Negeri 1 Tabanan		
	SMA Negeri 2 Tabanan		
	SMA Negeri 1 Marga		
	SMA Negeri 1 Mengwi		
	SMA Negeri 2 Mengwi		
	SMA Negeri 1 Kerambitan		
Kerambitan	SMA Negeri 1 Kerambitan		
	SMA Negeri 1 Selemadeg		
	SMA Negeri 1 Tabanan		
	SMA Negeri 2 Tabanan		
Marga	SMA Negeri 1 Baturiti		
	SMA Negeri 1 Kediri		
	SMA Negeri 1 Marga		
	SMA Negeri 1 Penebel		
	SMA Negeri 1 Tabanan		
	SMA Negeri 1 Mengwi		
	SMA Negeri 3 Mengwi		



		Penebel	SMA Negeri 1 Baturiti		
			SMA Negeri 1 Penebel		
			SMA Negeri 1 Tabanan		
			SMA Negeri 1 Marga		
		Pupuan	SMA Negeri 2 Busungbiu		
			SMA Negeri 1 Pupuan		
			SMA Negeri 1 Selemadeg		
			SMA Negeri 1 Busungbiu		
		Selemadeg	SMA Negeri 1 Selemadeg		
			SMA Negeri 1 Pupuan		
			SMA Negeri 1 Tabanan		
		Selemadeg Barat	SMA Negeri 1 Selemadeg		
			SMA Negeri 1 Pupuan		
			SMA Negeri 1 Pekutatan		
		Selemadeg Timur	SMA Negeri 1 Kerambitan		
			SMA Negeri 1 Selemadeg		
		Tabanan	SMA Negeri 1 Kediri		
			SMA Negeri 1 Kerambitan		
			SMA Negeri 1 Penebel		
			SMA Negeri 1 Tabanan		
			SMA Negeri 2 Tabanan		
			SMA Negeri 1 Marga		
		4	Badung	Abiansemal	SMA Negeri 1 Abiansemal
					SMA Negeri 2 Abiansemal
					SMA Negeri 1 Mengwi
SMA Negeri 1 Petang					
SMA Negeri 8 Denpasar					
SMA Negeri 3 Mengwi					
Kuta	SMA Negeri 1 Kuta				
	SMA Negeri 2 Kuta				
	SMA Negeri 5 Denpasar				
	SMA Negeri 10 Denpasar				
	SMA Negeri 11 Denpasar				
	SMA Negeri 12 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Kuta Utara				
	SMA Negeri 1 Kuta Selatan				
	SMA Negeri 3 Kuta Selatan				
	SMA Negeri 2 Kuta Selatan				
Kuta Selatan	SMA Negeri 1 Kuta Selatan				
	SMA Negeri 2 Kuta Selatan				
	SMA Negeri 2 Kuta				
	SMA Negeri 3 Kuta Selatan				
Kuta Utara	SMA Negeri 1 Kuta				
	SMA Negeri 1 Kuta Utara				
	SMA Negeri 2 Kuta Utara				
	SMA Negeri 2 Mengwi				
	SMA Negeri 4 Denpasar				
	SMA Negeri 11 Denpasar				
	SMA Negeri 12 Denpasar				



		Mengwi	SMA Negeri 1 Kediri		
			SMA Negeri 1 Marga		
			SMA Negeri 1 Kuta Utara		
			SMA Negeri 1 Mengwi		
			SMA Negeri 2 Mengwi		
			SMA Negeri 3 Mengwi		
			SMA Negeri 8 Denpasar		
			SMA Negeri 2 Abiansemal		
		Petang	SMA Negeri 1 Petang		
			SMA Negeri 1 Abiansemal		
			SMA Negeri 3 Mengwi		
			SMA Negeri 1 Baturiti		
		5	Denpasar	Denpasar Barat	SMA Negeri 1 Kuta
					SMA Negeri 1 Kuta Utara
SMA Negeri 2 Kuta Utara					
SMA Negeri 1 Denpasar					
SMA Negeri 2 Denpasar					
SMA Negeri 4 Denpasar					
SMA Negeri 5 Denpasar					
SMA Negeri 7 Denpasar					
SMA Negeri 10 Denpasar					
SMA Negeri 11 Denpasar					
SMA Negeri 12 Denpasar					
Denpasar Selatan	SMA Negeri 1 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Denpasar				
	SMA Negeri 3 Denpasar				
	SMA Negeri 5 Denpasar				
	SMA Negeri 6 Denpasar				
	SMA Negeri 7 Denpasar				
	SMA Negeri 9 Denpasar				
	SMA Negeri 10 Denpasar				
	SMA Negeri 1 Kuta				
	SMA Negeri 11 Denpasar				
SMA Negeri 12 Denpasar					
Denpasar Timur	SMA Negeri 1 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Denpasar				
	SMA Negeri 3 Denpasar				
	SMA Negeri 4 Denpasar				
	SMA Negeri 6 Denpasar				
	SMA Negeri 7 Denpasar				
	SMA Negeri 8 Denpasar				
	SMA Negeri 9 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Sukawati				
SMA Negeri 12 Denpasar					
Denpasar Utara	SMA Negeri 1 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Denpasar				
	SMA Negeri 3 Denpasar				
	SMA Negeri 4 Denpasar				
	SMA Negeri 7 Denpasar				



			SMA Negeri 8 Denpasar
			SMA Negeri 9 Denpasar
			SMA Negeri 11 Denpasar
			SMA Negeri 2 Abiansemal
			SMA Negeri 6 Denpasar
6	Gianyar	Blahbatuh	SMA Negeri 1 Blahbatuh
			SMA Negeri 1 Gianyar
			SMA Negeri 2 Gianyar
			SMA Negeri 1 Sukawati
			SMA Negeri 2 Sukawati
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
			SMA Negeri 1 Tegallalang
		Gianyar	SMA Negeri 1 Blahbatuh
			SMA Negeri 1 Gianyar
			SMA Negeri 2 Gianyar
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
			SMA Negeri 1 Banjarangkan
			SMA Negeri 1 Susut
			SMA Negeri 1 Sukawati
		SMA Negeri 2 Sukawati	
		Payangan	SMA Negeri 1 Payangan
			SMA Negeri 1 Tegallalang
			SMA Negeri 1 Ubud
			SMA Negeri 1 Kintamani
		Sukawati	SMA Negeri 8 Denpasar
			SMA Negeri 9 Denpasar
			SMA Negeri 1 Blahbatuh
			SMA Negeri 1 Sukawati
			SMA Negeri 2 Sukawati
			SMA Negeri 1 Ubud
			SMA Negeri 2 Abiansemal
		SMA Negeri 6 Denpasar	
		Tampaksiring	SMA Negeri 1 Blahbatuh
			SMA Negeri 1 Gianyar
			SMA Negeri 2 Gianyar
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
			SMA Negeri 1 Tegallalang
SMA Negeri 1 Ubud			
SMA Negeri 1 Susut			
Tegallalang	SMA Negeri 1 Payangan		
	SMA Negeri 1 Tampaksiring		
	SMA Negeri 1 Tegallalang		
	SMA Negeri 1 Ubud		
	SMA Negeri 1 Kintamani		
Ubud	SMA Negeri 1 Blahbatuh		
	SMA Negeri 1 Payangan		
	SMA Negeri 1 Sukawati		
	SMA Negeri 2 Sukawati		
	SMA Negeri 1 Tegallalang		



			SMA Negeri 1 Ubud
			SMA Negeri 2 Abiansemal
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
7	Klungkung	Banjarangkan	SMA Negeri 1 Gianyar
			SMA Negeri 2 Gianyar
			SMA Negeri 1 Banjarangkan
			SMA Negeri 1 Semarapura
			SMA Negeri 2 Semarapura
			SMA Negeri 1 Tembuku
			SMA Negeri 1 Dawan
			SMA Negeri 1 Dawan
		SMA Negeri 1 Semarapura	
		SMA Negeri 2 Semarapura	
		SMA Negeri 1 Sidemen	
		SMA Negeri 1 Manggis	
		SMA Negeri 1 Banjarangkan	
		SMA Negeri 1 Dawan	
		SMA Negeri 1 Semarapura	
		SMA Negeri 2 Semarapura	
		SMA Negeri 1 Banjarangkan	
		SMA Negeri 2 Gianyar	
		SMA Negeri 1 Sidemen	
		SMA Negeri 1 Nusa Penida	
		SMA Negeri Satu Atap Lembongan	
SMA Negeri Satu Atap Klumpu			
SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida			
8	Bangli	Bangli	SMA Negeri 1 Bangli
			SMA Negeri 1 Susut
			SMA Negeri 1 Tembuku
			SMA Negeri 2 Bangli
			SMA Negeri 1 Kintamani
			SMA Negeri 1 Gianyar
			SMA Negeri 2 Gianyar
			SMA Negeri 1 Blahbatuh
		SMA Negeri 1 Kintamani	
		SMA Negeri 2 Bangli	
		SMA Negeri 1 Susut	
		SMA Negeri 1 Tembuku	
		SMA Negeri 1 Tejakula	
		SMA Negeri 1 Kubu	
		SMA Negeri 1 Payangan	
		SMA Negeri 1 Tampaksiring	
		SMA Negeri 1 Tegallalang	
		SMA Negeri 2 Tejakula	
		SMA Negeri 1 Bangli	
		SMA Negeri 1 Susut	
		SMA Negeri 2 Bangli	



			SMA Negeri 1 Kintamani
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
			SMA Negeri 1 Bangli
		Tembuku	SMA Negeri 1 Tembuku
			SMA Negeri 2 Bangli
			SMA Negeri 1 Bangli
			SMA Negeri 1 Kintamani
			SMA Negeri 1 Banjarangkan
			SMA Negeri 1 Susut
9	Karangasem	Abang	SMA Negeri 1 Amlapura
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 1 Kubu
			SMA Negeri 2 Amlapura
			SMA Negeri 3 Amlapura
			SMA Negeri 1 Abang
		Bebandem	SMA Negeri 1 Amlapura
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 2 Amlapura
			SMA Negeri 1 Abang
			SMA Negeri 1 Selat
		Karangasem	SMA Negeri 1 Amlapura
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 2 Amlapura
			SMA Negeri 3 Amlapura
			SMA Negeri 1 Abang
		Kubu	SMA Negeri 1 Tejakula
			SMA Negeri 1 Kubu
			SMA Negeri 1 Abang
		Manggis	SMA Negeri 1 Manggis
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 1 Dawan
			SMA Negeri 1 Selat
			SMA Negeri 2 Amlapura
			SMA Negeri 1 Amlapura
		Rendang	SMA Negeri 1 Tembuku
			SMA Negeri 1 Rendang
			SMA Negeri 1 Kintamani
			SMA Negeri 2 Semarapura
			SMA Negeri 1 Sidemen
			SMA Negeri 1 Dawan
			SMA Negeri 1 Semarapura
		Selat	SMA Negeri 1 Rendang
			SMA Negeri 1 Selat
			SMA Negeri 1 Sidemen
			SMA Negeri 1 Bebandem
Sidemen	SMA Negeri 1 Dawan		
	SMA Negeri 1 Rendang		
	SMA Negeri 1 Selat		
	SMA Negeri 1 Sidemen		



			SMA Negeri 1 Semarang
			SMA Negeri 2 Semarang

C. PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMK

NO	KABUPATEN/ KOTA	SEKOLAH	
1	2	3	
1	Buleleng	1	SMK Negeri 1 Singaraja
		2	SMK Negeri 2 Singaraja
		3	SMK Negeri 3 Singaraja
		4	SMK Negeri 1 Sukasada
		5	SMK Negeri 1 Sawan
		6	SMK Negeri 1 Kubutambahan
		7	SMK Negeri 1 Tejakula
		8	SMK Negeri 1 Seririt
		9	SMK Negeri 2 Seririt
		10	SMK Negeri 1 Busungbiu
		11	SMK Negeri 1 Gerokgak
		12	SMK Negeri 2 Tejakula
		13	SMK Negeri 1 Banjar
2	Jembrana	1	SMK Negeri 1 Negara
		2	SMK Negeri 2 Negara
		3	SMK Negeri 3 Negara
		4	SMK Negeri 4 Negara
		5	SMK Negeri 5 Negara
		6	SMK Negeri 1 Gerokgak
3	Tabanan	1	SMK Negeri 1 Tabanan
		2	SMK Negeri 2 Tabanan
		3	SMK Negeri 3 Tabanan
4	Badung	1	SMK Negeri 1 Kuta Selatan
		2	SMK Negeri 1 Petang
		3	SMK Negeri 2 Kuta Selatan
		4	SMK Negeri 1 Mengwi
		5	SMK Negeri 7 Denpasar
5	Denpasar	1	SMK Negeri 1 Denpasar
		2	SMK Negeri 2 Denpasar
		3	SMK Negeri 3 Denpasar
		4	SMK Negeri 4 Denpasar
		5	SMK Negeri 5 Denpasar
		6	SMK Negeri 6 Denpasar
		7	SMK Negeri 7 Denpasar
6	Gianyar	1	SMK Negeri 2 Tegallalang
		2	SMK Negeri 1 Gianyar
		3	SMK Negeri 1 Mas Ubud
		4	SMK Negeri 2 Sukawati
		5	SMK Negeri 1 Sukawati
		6	SMK Negeri 1 Tegallalang



		7	SMK Negeri 1 Tampaksiring
		8	SMK Negeri 3 Sukawati
7	Klungkung	1	SMK Negeri 1 Klungkung
		2	SMK Negeri 1 Nusa Penida
8	Bangli	1	SMK Negeri 1 Bangli
		2	SMK Negeri 2 Bangli
		3	SMK Negeri 3 Bangli
		4	SMK Negeri 4 Bangli
		5	SMK Negeri 1 Kintamani
		6	SMK Negeri 2 Kintamani
		7	SMK Negeri 3 Kintamani
		8	SMK Negeri 1 Susut
		9	SMK Negeri 1 Tembuku
9	Karangasem	1	SMK Negeri 1 Amlapura
		2	SMK Negeri 1 Manggis
		3	SMK Negeri 1 Abang
		4	SMK Negeri 1 Kubu
		5	SMK Negeri 1 Bebandem
		6	SMK Negeri 2 Kubu

D. KONSENTRASI KEAHLIAN JENJANG SMK

NO	KAB/KOTA/SEKOLAH/KONSENTRASI KEAHLIAN
1	2
I	Kabupaten Buleleng
1	SMK Negeri 1 Singaraja
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Retail
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
2	SMK Negeri 2 Singaraja
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
	Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
3	SMK Negeri 3 Singaraja
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan



1	2
	Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan
	Konsentrasi keahlian Teknik Pemesinan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pengelasan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
4	SMK Negeri 1 Sukasada
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Seni Tari
	Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
	Konsentrasi Keahlian Seni Lukis
5	SMK Negeri 1 Sawan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
6	SMK Negeri 1 Kubutambahan
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner



1	2
7	SMK Negeri 1 Tejakula
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
8	SMK Negeri 1 Seririt
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
9	SMK Negeri 2 Seririt
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
10	SMK Negeri 1 Busungbiu
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
11	SMK Negeri 1 Gerokgak
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
12	SMK Negeri 2 Tejakula
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
13	SMK Negeri 1 Banjar
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner



1	2
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura
II	Kabupaten Jembrana
1	SMK Negeri 1 Negara
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
2	SMK Negeri 2 Negara
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas
3	SMK Negeri 3 Negara
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
4	SMK Negeri 4 Negara
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
5	SMK Negeri 5 Negara
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
III	Kabupaten Tabanan
1	SMK Negeri 1 Tabanan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
2	SMK Negeri 2 Tabanan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
3	SMK Negeri 3 Tabanan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
IV	Kabupaten Badung
1	SMK Negeri 1 Kuta Selatan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
2	SMK Negeri 1 Petang
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
3	SMK Negeri 2 Kuta Selatan
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
4	SMK Negeri 1 Mengwi
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
V	Kota Denpasar
1	SMK Negeri 1 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pemesinan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Elektronika Industri
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Produksi Film
2	SMK Negeri 2 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Layanan Perbankan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
3	SMK Negeri 3 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
	Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
4	SMK Negeri 4 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
5	SMK Negeri 5 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Seni Tari
	Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
6	SMK Negeri 6 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Animasi
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Spa dan Beauty Therapy
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
7	SMK Negeri 7 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
VI	Kabupaten Gianyar
1	SMK Negeri 2 Tegallalang
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
2	SMK Negeri 1 Gianyar
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
3	SMK Negeri 1 Mas Ubud
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
4	SMK Negeri 2 Sukawati
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Keramik
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana
5	SMK Negeri 1 Sukawati
	Konsentrasi Keahlian Seni Lukis
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Seni Patung
	Konsentrasi Keahlian Animasi
	Konsentrasi Keahlian Desain dan Teknik Furnitur
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
6	SMK Negeri 1 Tegallalang
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
7	SMK Negeri 1 Tampaksiring
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
8	SMK Negeri 3 Sukawati
	Konsentrasi Keahlian Seni Tari
	Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
	Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan
	Konsentrasi Keahlian Seni Musik
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
VII	Kabupaten Klungkung
1	SMK Negeri 1 Klungkung
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Layanan Perbankan
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
2	SMK Negeri 1 Nusa Penida
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
VIII	Kabupaten Bangli
1	SMK Negeri 1 Bangli
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis digital
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
2	SMK Negeri 2 Bangli
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata



1	2
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
3	SMK Negeri 3 Bangli
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
4	SMK Negeri 4 Bangli
	Konsentrasi Keahlian Seni Tari
	Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
	Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
5	SMK Negeri 1 Kintamani
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
6	SMK Negeri 2 Kintamani
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
7	SMK Negeri 3 Kintamani
	Konsentrasi Keahlian Akutansi
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner



1	2
8	SMK Negeri 1 Susut
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
9	SMK Negeri 1 Tembuku
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
IX	Kabupaten Karangasem
1	SMK Negeri 1 Amlapura
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
2	SMK Negeri 1 Manggis
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
3	SMK Negeri 1 Abang
	Konsentrasi Keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
4	SMK Negeri 1 Kubu
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
5	SMK Negeri 1 Bebandem
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
6	SMK Negeri 2 Kubu
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual



E. DAFTAR SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN

No	Kabupaten/ Kota	Nama Sekolah		Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya
1	Buleleng	1	SMK Negeri 1 Seririt	Desa Pekraman Lokapaksa
		2	SMK Negeri 1 Kubutambahan	Desa adat Kubutambahan
		3	SMK Negeri 1 Sawan	Desa Adat Menyali
2	Tabanan	4	SMA Negeri 1 Kediri	Adat Banjar Anyar
		5	SMK Negeri 2 Tabanan	Desa Adat Belayu
3	Badung	6	SMA Negeri 2 Kuta	Desa Adat Kedonganan
		7	SMA Negeri 1 Kuta Selatan	Desa Adat Kutuh
		8	SMA Negeri 1 Mengwi	Desa Adat Mengwi
4	Gianyar	9	SMA Negeri 1 Tegallalang	Desa Pekraman Tegallalang
		10	SMA Negeri 1 Ubud	Desa Pekraman Ubud
		11	SMA Negeri 1 Tampaksiring	Desa Pekraman Manukaya Anyar
		12	SMK Negeri 1 Tegallalang	Desa Pekraman Tegallalang
		13	SMK Negeri 1 Mas Ubud	Desa Pekraman Mas
5	Bangli	14	SMA Negeri 1 Kintamani	Desa Pekraman Bayung Gede
		15	SMK Negeri 1 Tembuku	Desa Adat Bambang
		16	SMK Negeri 2 Bangli	Desa Kayubihi
		17	SMK Negeri 3 Kintamani	Desa Dausa



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

